



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
Nomor 28 Tahun 2007**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 sampai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan (a) dan (b) diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2007.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan dan Tata Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01/KEP-KPU PROV/V/2007 tentang Jadwal, Tahapan dan Program Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/KEP-KPU PROV/V/2007 tentang Kabupaten/Kota Sebagai Bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007;
10. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 428/-073.6 tertanggal 7 Mei 2007, Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas, wewenang serta tanggung jawab Panitia Pemilihan Kecamatan adalah:

- a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kota Jakarta Utara dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membantu KPU Kota Jakarta Utara dalam melaksanakan Pemilu;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat kecamatan yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Jakarta Utara;
- d. menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Kota Jakarta Utara;

- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilu;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf (f);
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf (f) kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu, Kecamatan dan KPU Kota Jakarta Utara;
- j. menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Jakarta Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

KETIGA

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan;
 - 2) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan logistik; dan
 - 3) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui ketua PPK;
- c. Dalam melaksanakan tugas, ketua PPK bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

- KEEMPAT** : Biaya untuk pelaksanaan tugas PPK dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2007, yang dialokasikan untuk KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2007.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Mei 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**



Drs. H. MABRUR ABDUH

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Camat se-Kotamadya Jakarta Utara;
3. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kota Jakarta Utara
 nomor : 28 Januari 2007
 Tanggal : 14 Mei 2007

DAFTAR NAMA ANGGOTA PPK KOTA JAKARTA UTARA

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KECAMATAN PENJARINGAN	1. ABDUL MUIN, S.Pd	
		2. ARSAN DADY	
		3. EDY RULIYANTO	
		4. H. HAMID EFFENDI	
		5. M. NURUL HUDA, IS	
2	KECAMATAN PADEMANGAN	1. Drs. H. DEDY SUPRIADI	
		2. MARIJA	
		3. MUHAMMAD ZAITUN	
		4. SALEH MUNASTAN	
		5. SULASTRI	
3	KECAMATAN TANJUNG PRIOK	1. ABU BAKAR BAIRATAN, S.Ag	
		2. FIRMAN AMINUDIN	
		3. JOHN WEIN R	
		4. MUHAMMAD HATTA	
		5. MAHDI KHALID	
4	KECAMATAN KELAPA GADING	1. ADY SUTRESNA W	
		2. ARIEF PARUMALL	
		3. INE PERMATA ARDIANTI	
		4. H. MIFTAHUL FALLAH	
		5. Drs. SUJONO	
5	KECAMATAN KOJA	1. H. ACHMAD ANSARI, B.Sc	
		2. CHAERUL SALEH	
		3. MAHAMMAD SAID, SE	
		4. SUMITRO, S.Pd I	
		5. WAHYUONO	

6	KECAMATAN CILINCING	1. ABDUL BAHDER MALOKO S.Pd I ✓	
		2. AHMAD THOYIB M	
		3. M. KAMSIR AR, S.Sos	
		4. PARIYUSI, SH	
		5. RAHMAN PRATAMA	

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 14 Mei 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAKARTA UTARA

Ketua,



Drs. H. MABRUR ABDUH

Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta
2. Para Camat se-Kotamadya Jakarta Utara
3. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.